



P U T U S A N

Nomor : 117/Pid/2007/PT.Btn..

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banten, yang memeriksa dan
mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **LIA NOVITASARI Binti**

SUROTO -----

Tempat lahir :

Tangerang ;-----

Umur/Tgl. Lahir : 24 Tahun / 02 Nopember 1982

;------

Jenis kelamin :

Wanita ;-----

Kebangsaan :

Indonesia ;-----

A g a m a :

Islam ;-----

Tempat tinggal : Perum Pondok Makmur Jln. Sawo II

B-36/35 Rt.04/08 Kel. Kota Baru,

Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang ;

Pekerjaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawati ; - - - - -

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah dari ;

Penyidik dari tanggal 20 Juni 2007 s/d 09 Juli i
2007 ; - - - - -

Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum dari tanggal 10 Juli
2007 s/d 18 Agustus 2007 ;

Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2007 s/d
tanggal 04 September
2007 ; - - - - -

Hakim Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 23
Agustus 2007 s/d tanggal 21 September 2007 ;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang dari
tanggal 22 September 2007 s/d tanggal 20 November
2007 ; - - - - -

Perpanjangan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten
tanggal 20 November 2007 s/d tanggal 19 Desember
2007 ; - - - - -

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak
tanggal 20 Desember 2007 s/d 17 Februari 2008 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri

Tangerang No: 1622/Pid.B/2007/PN.Tng. tanggal 19 Nopember

2007, dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasar surat dakwaan Penuntut

Umum, tanggal 20 Agustus 2007 No. Reg. PDM-804/08/2007

Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair :

Bahwa ia terdakwa **Lia Novitasari binti Suroto** antara tanggal 14 Juni 2006 sampai dengan tanggal 1 Juni 2007, atau setidak- tidaknya ditahun 2006 dan tahun 2007, bertempat di PT Belcom Nacha Inti Jl. Industri Raya Blok D No. 1 Kelurahan Pasir Jaya Kec. Jatiuwung Kodya Tangerang, atau setidak- tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, telah melakukan antara beberapa perbuatan, dengan sengaja meskipun masing- masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang- sesuatu berupa uang sejumlah RP. 91.810.000,- (sembilan puluh satu juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik PT. Belcom Nacha Inti tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang, disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, dilakukan sebagai berikut :-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bekerja di PT. Belcom Nacha Inti milik Ely Nurmayati yang bergerak dibidang penjualan arang briket memiliki karyawan antara lain terdakwa Lia Novitasari binti Suroto bertugas bagian administrasi dan Khaerudin serta Suwandi sebagai sopir yang bertugas mengantar barang arang briket dan mengambil uang pembayaran dari konsumen;

Terdakwa bekerja di PT tersebut sejak tanggal 20 Juni 2005 dengan gaji Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan, jabatan yang dimiliki sebagai Administrasi dengan tugas sehari- hari yaitu : membuat surat jalan dan faktur

barang yang akan dikirim, menerima order dari konsumen, menerima uang tunai dari sopir atas barang yang telah dikirim kepada konsumen berdasarkan faktur dan surat jalan, merekap penerimaan uang dan menyerahkan kepada pimpinan perusahaan, dan mencatat pengiriman barang dan penerimaan uang tunai dibuku harian barang keluar sejak tanggal 14 Juni 2006 sampai dengan tanggal 1 Juni 2007 terdakwa melakukan pekerjaan tersebut tidak dilakukan dengan benar berdasarkan data- data dari konsumen Tsukinokue, Tobak, Margono, Goemon, Gahyo antara lain sebagai berikut :

No	Tangga	Tujuan	No.	No.	Jenis	Banya	Harga	Jumlah
.	l		Surat	Fakt	Baran	k	Satua	(Rp)
			Jalan	ur	g	(dus)	n	
							(Rp)	
1.	14/06/0	Tsukinoku	1026	956	Lokal	10	50.00	500.000
2.	6	ne					0	
2.	21/06/0	Tobak	1034	969	Expo	6	30.00	900.000
	6						0	
3	28/06/0	Margono	1047		Karung	6	50.00	750.000
	6						0	
4	30/06/0	Goemon	1048	981	Lokal	15	50.00	750.000
	6						0	
5	05/07/0	Tobak	1053	986	Expo	30	30.00	900.000
	6						0	
6	08/07/0	Gahyo	1058	989	Grade	20	75.00	1.500.00
	6				A		0	0
7	17/07//	Tsukinoku	10a62	993	Lokal	10	50.00	500.000
	06	ne					0	
8	19/07/0	Tobak	1067	996	Expo	30	30.00	900.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	6 25/07/0	Tsukinoku	1074	1001	Lokal	10	0 50.00	500.000
10	6 25/07/0	ne Gahyo	1076	1002	Grade	30	0 75.00	2.250.00 0
11/	6 27/07/0	Margono	1080	1006	A Karung	5	0 50.00	250.000
12	6 03/08/0	Tobak	1090	1016	Expo	30	0 30.00	900.000
13	6 07/08/06	Gahyo	1092	1018	Grade	30	0 75.00	2.250.00 0
14	6 14/08/0	Joko	1102	1025	A Karung	3	0 50.00	150.000
15	6 23/08/0	Tsukinoku	1116	1036	Lokal	10	0 50.00	500.000
16	6 30/08/0	ne Goemon	1120	1039	Lokal	15	0 50.00	750.000
17	6 12/09/0	Tsukinoku	1140	1052	Lokal	10	0 50.00	500.000
18	6 12/09/0	ne Tobak	1042	1053	Expo	30	0 30.00	900.000
19	6 14/09/0	Margono	1147	1058	Karung	3	0 50.00	150.000
20	6 19/09/0	Goemon	1150	1060	Lokal	15	0 50.00	750.000
21	6 19/09/0	Eko	1152	1061	Karung	5	0 60.00	300.000
22	6 20/09/0	Tsukinoku	1153	1062	Lokal	10	0 50.00	500.000
23	6 26/09/0	ne Tobak	1158	1066	Lokal	30	0 50.00	1.500.00 0
24	6 29/09/0	Margono	1161	1071	Karung	6	0 60.00	360.000
25	6 04/10/0	Tsukinoku	1163	1073	Lokal	10	0 50.00	500.000
26	6 04/10/0	ne Julamo	1066	1075	Karung	2	0 60.00	120.000
27	6 09/10/0	Goemon	1174	1079	Lokal	15	0 50.00	750.000
28	6 09/10/0	Tobak	1175	1080	Expo	30	0 30.00	900.000
29	6 13/10/0	Wori	1186	1087	Lokal	10	0 50.00	500.000
30	6 14/10/0	Tsukinoku	1187	1088	Lokal	20	0 50.00	1.000.00 0
31	6 01/11/0	ne Goemon	1196	1093	Lokal	15	0 50.00	750.000
	6						0	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32	01/11// 06	Tobak	1197	1094	Expo	30	30.00	900.000
33	04/11/0 6	Gahyo	1201	1095	Grade A	30	75.00	2.250.00 0
34	08/11/0 6	Tsukinoku ne	1230	1098	Lokal	10	50.00	500.000
35	09/11/0 6	Margono	1207	1099	Karung	6	60.00	360.000
36	13/11/0 6	Margono	1209	1101	Karung	10	60.00	600.000
37	14/11/0 6	Tobak	1210	1102	Expo	30	300.0 00,-	900.000 ,-
38	18/11/0 6	Tsukinoku ne	1218	1108	Lokal	10	50.00	500.000, -
39	18/11/0 6	Margono	1220	-	Lokal	6	50.0 00,-	3.00.000 ,-
40	21/11/0 6	Kyung bok	1223	1112	Lokal	20	50.00	1.000.00 0,
41	23/11/0 6	Arang 22	1225	1113	Expo	10	30.00	300.000, -
42	27/11/0 6	Goemon	1231	1117	Lokal	15	50.00	750.000, -
43	27/11/0 6	Goemon1	1232	11181	Lokal	15	50.00	750.000, -
44	27/11/0 6	Tobak	1237	1120	Expo	30	30.00	900.000, -
45	29/11/0 6	Margono	1241	1124	Karung	6	60.00	360.000, -
46	08/12/0 6	Tobak	1251	1130	Expo	30	30.00	900.000, -
47	08/12/0 6	Tsukinoku ne	1252	1131	Lokal	10	50.00	500.000, -
48	15/12/0 6	Goemon	1257	1137	Lokal	15	50.00	750.000, -
49	15/12/0 6	-	11258	-	Karung	10	50.00	500.000, -
50	19/12/0 6	Tsukinoku ne	1264	1141	Lokal	10	50.00	500.000, -
51	20/12/0 6	Tobak	1267	1142	Expo	30	30.00	750.000, -
52	22/12/0 6	Han Sun	1269	1143	Grade A	10	750.0 00,-	750.000, -
53	28/12/0 6	Kwan	1278	1152	Lokal	10	50.00	500.000, -
54	28/12/0 6	Wori	1279	1154	Lokal	10	50.00	500.000, -
55	29/12/0	Tsukinoku	1283	1157	Karung	6	60.00	360.000,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56	6 30/12/0	ne Margono	1285	1159	Lokal	10	0,- 50.00	- 500.000,
57	6 02/01/0	Wori	1290	1162	Grade A	40	0,- 75.00	- 3.000.00 0,
58	7 03/01/0	Gahyo	1292	1164	Lokal	10	0,- 50.00	500.000
59	7 04/01/0	Vales	1296	1165	Lokal	15	0 50.00	750.000
60	7 05/01/0	Rest Goemon	1299	1168	Expo	30	0 30.00	900.000,
61	7 10/01/0	Tobak	1305	1173	Lokal	10	0 50.00	- 500.000,
62	7 16/01/0	Evena Bdg	1312	1177	Lokal	10	0,- 50.00	- 500.000,
63	7 22/01/0	Tsukinoku ne	1315	1180	Expo	30	0,- 30.00	- 900.000,
64	7 24/01/0	Tobak	1318	1182	Lokal	15	0,- 50.00	- 750.000,
65	7 26/01/0	Goemon	1321	1185	Lokal	10	0,- 50.00	- 500.000,
66	7 30/10/0	Myung	1323	1187	Grade A	30	0,- 75.00	- 2.250.00 0,
67	7 05/02/0	Dong Gahyo	1331	1193	Lokal	50	0,- 50.00	900.000,
68	7 08/02/0	Evena	1335	1198	Expo	30	0,- 30.00	- 900.000,
69	7 13/02/0	Tobak	1339	1202	Lokal	10	0,- 50.00	- 500.000,
70	7 16/02/0	Sake	1346	1205	Lokal	15	0,- 50.00	- 750.000,
71	7 16/02/0	Goemon	1347	1206	Lokal	15	0,- 50.00	- 750.000,
72	7 19/02/0	Goemon	1349	1208	Lokal	20	0,- 50.00	- 1.000.00 0,
73	7 22/02/0	Akane	1355	1212	Expo	30	0,- 30.00	- 900.000,
74	7 27/02/0	Tobak	1356	1213	Lokal	10	0,- 50.00	- 500.000,
75	7 28/02/0	Wori	1359	1215	Lokal	30	0,- 50.00	- 1.500.00 0,
76	7 28/02/0	Kyung Bok	1360	1216	Lokal	10	0,- 50.00	- 500.000,
77	7 07//03/	Gung Tsukinoku	1369	1223	Lokal	15	0,- 50.00	- 750.000,
78	07 07/03/0	ne Goemon	1370	1224	Grade A	30	0,- 75.00	- 2.250.00 0,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79	08/03/07	Gahyo	1371	1225	Expo	30	50.00	1.500.000,-
80	08/03/07	Tobak	1372	1226	Lokal	10	50.00	500.000,-
81	12/03/07	Tsukinokune	1377	1229	Karung	6	50.00	300.000,-
82	14/03/07	Margono	1380	1233	Lokal	20	50.00	1.000.000,-
83	26/03/07	Evena Bdg	1383	1241	Expo	30	30.00	900.000,-
84	21/03/07	Tobak	1385	1237	Lokal	10	50.00	500.000,-
85	21/03/07	Tsukinokune	1389	1291	Karung	10	50.00	500.000,-
86	27/03/07	Margono	1392	1242	Grade A	30	75.00	2.250.000,-
87	02/04/07	Gahyo	1400	1248	Lokal	10	50.00	500.000,-
88	03/04/07	Tsukinokune	1402	1250	Expo	10	30.00	300.000,-
89	10/04/07	Areng 22	1411	1256	Lokal	15	50.00	750.000,-
90	10/04/07	Goemon	1413	1258	Expo	15	30.00	450.000,-
91	10/04/07	Hang gam	1414	1259	Expo	30	30.00	900.000,-
92	11/04/07	Tobakl	1418	1263	Lokal	10	50.00	500.000,-
93	13/04/07	Tsukinokune	1422	1269	Lokal	30	50.00	1.500.000,-
94	19/04/07	Evena Bdg	1426	1272	Grade A	30	75.00	2.250.000,-
95	20/04/07	Gahyo	1427	1273	Expo	15	30.00	450.000,-
96	24/04/07	Ham gam	1428	1274	Lokal	10	50.00	500.000,-
97	24/04/07	Tsukinokune	1430	1276	Lokal	15	50.00	750.000,-
98	26/04/07	Bochi-bochi	1431	1277	Lokal	10	50.00	500.000,-
99	26/04/07	Myungdong	1432	-	Expo	10	30.00	300.000,-
100	27/04/07	Nini	1433	1279	Expo	30	30.00	300.000,-
101	03/05/07	Tobak	1440	1280	Lokal	15	50.00	750,-
102	03/05/07	Goemon	1442	1288	Grade	30	75.00	2.250.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103	7 07/05/0	gahyo	1443	1289	A Lokal	10	0,- 50.00	0, 1.000.00
104	7 09/05/0	Tsukinoku	1447	1294	Lokal	20	0,- 50.00	0,- 1.000.00
	7 -	ne Askane	1451	1251	-	15	0,- 50.00	0, 750.000,-
		Goemon (Hilang)	1453	1300	Expo	30	0,- 50.00	- 900.000,-
105	7 12/05/0	Tobak	1458	1302	-	10	0,- 50.00	- 500.000,-
		Tsukinoku ne (Hilang)	1460	1304	Lokal	10	0,- 50.00	- 500.000,-
106	7 30/05/0	Takano	1473	1312	Grade	30	0,- 75.00	- 2.250.00
107	07 01/06/0	Gahyo	1479	1317	A Lokal	15	0,- 50.00	0, 750.00
108	7	Hanggang					0	0,-
		JUMLAH						<u>91.810.00,-</u>

Namun uang sejumlah Rp. 91.810.000,- (Sembilan puluh satu juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) tersebut tidak diserahkan kepada perusahaan melainkan digunakan untuk kepentingan diri terdakwa, akibatnya PT. Belcom Nacha Inti dirugikan sebesar Rp. 91.810.000,- (sembilan puluh satu juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);- -----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 64 (1) KUHP jo pasal 374 KHUP;- -----

Atau Subsidair :

Bahwa ia terdakwa **Lia Novitasari binti Suroto** pada waktu dan tempat tersebut dalam dakwaan primair tersebut diatas, telah melakukan antara beberapa perbuatan, dengan sengaja meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa hingga harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu berupa uang sejumlah Rp. 91.810.000,- (sembilan puluh satu juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik PT. Belcom Nacha Inti tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan sebagai berikut :

Terdakwa bekerja di PT Belcom Nacha Inti milik Ely Nurmayati yang bergerak dibidang penjualan arang briket memiliki karyawan antara lain terdakwa Lia Novitasari binti Suroto bertugas sebagai administrasi dan Khaerudin serta Suwandi sebagai sopir yang bertugas mengantar barang arang briket dan mengambil uang pembayaran dari konsumen.

Terdakwa bekerja di PT tersebut sejak tanggal 20 Juni 2005 dengan gaji Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan, jabatan yang dimiliki sebagai Administrasi dengan tugas sehari- harinya yaitu : membuat surat jalan dan faktur barang yang akan dikirim, menerima order dari konsumen, menerima uang tunai dari sopir atas barang yang telah dikirim kepada konsumen berdasarkan faktur dan surat jalan, me rekap penerimaan uang dan menyerahkan kepada pimpinan perusahaan, dan mencatat pengiriman barang dan penerimaan uang tunai dibuku harian barang keluar, sejak tanggal 14 Juni 2006 sampai dengan tanggal 1 Juni 2007 terdakwa melakukan pekerjaan tersebut tidak dilakukan dengan benar berdasarkan data- data dari konsumen Tsukinokune, Tobak, Margono, Goemon, Gahyo antara lain sebagai berikut :

No .	Tangga l	Tujuan	No. Surat Jalan	No. Faktur	Jenis Baran g	Banya k (dus)	Harga Satua n (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	14/06/06	Tsukinoku ne	1026	956	Lokal	10	50.000	500.000
2.	21/06/06	Tobak	1034	969	Expo	6	30.000	900.000
3	28/06/06	Margono	1047		Karung	6	50.000	750.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	30/06/06	Goemon	1048	981	Lokal	15	50.00	750.000
	6						0	
5	05/07/06	Tobak	1053	986	Expo	30	30.00	900.000
	6						0	
6	08/07/06	Gahyo	1058	989	Grade	20	75.00	1.500.000
	6				A		0	
7	17/07/06	Tsukinoku	10a62	993	Lokal	10	50.00	500.000
	06	ne					0	
8	19/07/06	Tobak	1067	996	Expo	30	30.00	900.000
	6						0	
9	25/07/06	Tsukinoku	1074	1001	Lokal	10	50.00	500.000
	6	ne					0	
10	25/07/06	Gahyo	1076	1002	Grade	30	75.00	2.250.000
	6				A		0	
11/	27/07/06	Margono	1080	1006	Karung	5	50.00	250.000
	6						0	
12	03/08/06	Tobak	1090	1016	Expo	30	30.00	900.000
	6						0	
13	07/08/06	Gahyo	1092	1018	Grade	30	75.00	2.250.000
	6				A		0	
14	14/08/06	Joko	1102	1025	Karung	3	50.00	150.000
	6						0	
15	23/08/06	Tsukinoku	1116	1036	Lokal	10	50.00	500.000
	6	ne					0	
16	30/08/06	Goemon	1120	1039	Lokal	15	50.00	750.000
	6						0	
17	12/09/06	Tsukinoku	1140	1052	Lokal	10	50.00	500.000
	6	ne					0	
18	12/09/06	Tobak	1042	1053	Expo	30	30.00	900.000
	6						0	
19	14/09/06	Margono	1147	1058	Karung	3	50.00	150.000
	6						0	
20	19/09/06	Goemon	1150	1060	Lokal	15	50.00	750.000
	6						0	
21	19/09/06	Eko	1152	1061	Karung	5	60.00	300.000
	6						0	
22	20/09/06	Tsukinoku	1153	1062	Lokal	10	50.00	500.000
	6	ne					0	
23	26/09/06	Tobak	1158	1066	Lokal	30	50.00	1.500.000
	6						0	
24	29/09/06	Margono	1161	1071	Karung	6	60.00	360.000
	6						0	
25	04/10/06	Tsukinoku	1163	1073	Lokal	10	50.00	500.000
	6	ne					0	
26	04/10/06	Julamo	1066	1075	Karung	2	60.00	120.000
	6						0	
27	09/10/06	Goemon	1174	1079	Lokal	15	50.00	750.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	6 09/10/0	Tobak	1175	1080	Expo	30	0 30.00	900.000
29	6 13/10/0	Wori	1186	1087	Lokal	10	0 50.00	500.000
30	6 14/10/0	Tsukinoku	1187	1088	Lokal	20	0 50.00	1.000.00 0
31	6 01/11/0	Goemon	1196	1093	Lokal	15	0 50.00	750.000
32	6 01/11/0	Tobak	1197	1094	Expo	30	0 30.00	900.000
33	06 04/11/0	Gahyo	1201	1095	Grade	30	0 75.00	2.250.00 0
34	6 08/11/0	Tsukinoku	1230	1098	Lokal	10	0 50.00	500.000
35	6 09/11/0	Margono	1207	1099	Karung	6	0 60.00	360.000
36	6 13/11/0	Margono	1209	1101	Karung	10	0 60.00	600.000
37	6 14/11/0	Tobak	1210	1102	Expo	30	0 300.0	900.000
38	6 18/11/0	Tsukinoku	1218	1108	Lokal	10	00, 50.00	500.000, -
39	6 18/11/0	Margono	1220	-	Lokal	6	0,- 50,.0	- 3.00.000
40	6 21/11/0	Kyung bok	1223	1112	Lokal	20	00, 50.00	1.000.00 0,
41	6 23/11/0	kung Arang 22	1225	1113	Expo	10	0,- 30.00	300.000, -
42	6 27/11/0	Goemon	1231	1117	Lokal	15	0,- 50.00	750.000, -
43	6 27/11/0	Goemon1	1232	11181	Lokal	15	0,- 50.00	750.000, -
44	6 27/11/0	Tobak	1237	1120	Expo	30	0,- 30.00	900.000, -
45	6 29/11/0	Margono	1241	1124	Karung	6	0,- 60.00	360.000, -
46	6 08/12/0	Tobak	1251	1130	Expo	30	0,- 30.00	900.000, -
47	6 08/12/0	Tsukinoku	1252	1131	Lokal	10	0,- 50.00	500.000, -
48	6 15/12/0	Goemon	1257	1137	Lokal	15	0,- 50.00	750.000, -
49	6 15/12/0	-	11258	-	Karung	10	0,- 50.00	500.000, -
50	6 19/12/0	Tsukinoku	1264	1141	Lokal	10	0,- 50.00	500.000, -
	6	ne					0,-	-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51	20/12/06	Tobak	1267	1142	Expo	30	30.00	750.000, -
52	22/12/06	Han Sun	1269	1143	Grade A	10	0, -	750.000, -
53	28/12/06	Kwan	1278	1152	Lokal	10	50.00	500.000, -
54	28/12/06	Wori	1279	1154	Lokal	10	0, -	500.000, -
55	29/12/06	Tsukinokune	1283	1157	Karung	6	60.00	360.000, -
56	30/12/06	Margono	1285	1159	Lokal	10	0, -	500.000, -
57	02/01/07	Wori	1290	1162	Grade A	40	75.00	3.000.000, -
58	03/01/07	Gahyo	1292	1164	Lokal	10	0, -	500.000
59	04/01/07	Vales	1296	1165	Lokal	15	50.00	750.000
60	05/01/07	Rest Goemon	1299	1168	Expo	30	0	900.000, -
61	10/01/07	Tobak	1305	1173	Lokal	10	0	500.000, -
62	16/01/07	Evena Bdg	1312	1177	Lokal	10	0, -	500.000, -
63	22/01/07	Tsukinokune	1315	1180	Expo	30	30.00	900.000, -
64	24/01/07	Tobak	1318	1182	Lokal	15	0, -	750.000, -
65	26/01/07	Goemon	1321	1185	Lokal	10	50.00	500.000, -
66	30/10/07	Myung	1323	1187	Grade A	30	0, -	2.250.000, -
67	05/02/07	Dong Gahyo	1331	1193	Lokal	50	50.00	900.000, -
68	08/02/07	Evena	1335	1198	Expo	30	0, -	900.000, -
69	13/02/07	Tobak	1339	1202	Lokal	10	50.00	500.000, -
70	16/02/07	Sake	1346	1205	Lokal	15	0, -	750.000, -
71	16/02/07	Goemon	1347	1206	Lokal	15	50.00	750.000, -
72	19/02/07	Goemon	1349	1208	Lokal	20	0, -	1.000.000, -
73	22/02/07	Akane	1355	1212	Expo	30	30.00	900.000, -
74	27/02/07	Tobak	1356	1213	Lokal	10	0, -	500.000, -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75	7 28/02/0	Wori	1359	1215	Lokal	30	0,- 50.00	1.500.00 0,
76	7 28/02/0	Kyung Bok	1360	1216	Lokal	10	0,- 50.00	500.000, -
77	7 07//03/	Gung Tsukinoku	1369	1223	Lokal	15	0,- 50.00	750.000, -
78	07 07/03/0	ne Goemon	1370	1224	Grade	30	0,- 75.00	2.250.00 0,
79	7 08/03/0	Gahyo	1371	1225	A Expo	30	0,- 50.00	1.500.00 0,
80	7/ 08/03/0	Tobak	1372	1226	Lokal	10	0,- 50.00	500..000 ,-
81	7 12/03/0	Tsukinoku	1377	1229	Karung	6	0,- 50.00	300.000, -
82	7 14/03/0	ne Margono	1380	1233	Lokal	20	0,- 50.00	1.000.00 0,
83	7 26/03/0	Evena Bdg	1383	1241	Expo	30	0,- 30.00	900.000, -
84	7 21/03/0	Tobak	1385	1237	Lokal	10	0,- 50.00	500.000, -
85	7 21/03/0	Tsukinoku	1389	1291	Karung	10	0,- 50.00	500.000, -
86	7 27/03/0	ne Margono	1392	1242	Grade	30	0,- 75.00	2.250.00 0,
87	7 02/04/0	Gahyo	1400	1248	A Lokal	10	0,- 50.00	500.000, -
88	7 03/04/0	Tsukinoku	1402	1250	Expo	10	0,- 30.00	300.000, -
89	7 10/04/0	ne Areng 22	1411	1256	Lokal	15	0,- 50.00	750.000, -
90	7 10/04/0	Goemon	1413	1258	Expo	15	0,- 30.00	450.000, -
91	7 10/04/0	Hang gam	1414	1259	Expo	30	0,- 30.00	900.000, -
92	7 11/04/0	Tobakl	1418	1263	Lokal	10	0,- 50.00	500.000, -
93	7 13/04/0	Tsukinoku	1422	1269	Lokal	30	0,- 50.00	1.500.00 0,
94	7 19/04/0	ne Evena Bdg	1426	1272	Grade	30	0,- 75.00	2.250.00 0,
95	7 20/04/0	Gahyo	1427	1273	A Expo	15	0,- 30.00	450.000, -
96	7 24/04/0	Ham gam	1428	1274	Lokal	10	0,- 50.00	500.000, -
97	7 24/04/0	Tsukinoku	1430	1276	Lokal	15	0,- 50.00	750.000, -
98	7 26/04/0	ne Bochi-	1431	1277	Lokal	10	0,- 50.00	500.000, -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99	7 26/04/0	bochi Myung	1432	-	Expo	10	0,- 30.00	- 300.000,
100	7 27/04/0	dong Nini	1433	1279	Expo	30	0,- 30.00	- 300.000,
101	7 03/05/0	Tobak	1440	1280	Lokal	15	0,- 50.00	- 750,-
102	7 03/05/0	Goemon	1442	1288	Grade	30	0,- 75.00	0, 2.250.00
103	7 07/05/0	Gahyo	1443	1289	A Lokal	10	0,- 50.00	0, 1.000.00
104	7 09/05/0	Tsukinoku	1447	1294	Lokal	20	0,- 50.00	0, 1.000.00
	7 -	ne Askane	1451	1251	-	15	0,- 50.00	0, 750.000,
105	12/05/0 7	Goemon (Hilang)	1453	1300	Expo	30	0,- 30.00	- 900.000,
		Tobak	1458	1302	-	10	0,- 50.00	- 500.000,
		Tsukinoku ne (Hilang)	1460	1304	Lokal	10	0,- 50.00	- 500.000,
107	7 30/05/0	Takano	1473	1312	Grade	30	0,- 75.00	0, 2.250.00
108	07 01/06/0	Gahyo	1479	1317	A Lokal	15	0,- 50.00	0, 750.00
	7	Hanggang					0	0,-
		JUMLAH						<u>91.810.000,-</u>

Namun uang sejumlah Rp. 91.810.000,- (sembilan puluh satu juta delapan ratus sembilan ribu rupiah) tidak diserahkan kepada perusahaan melainkan digunakan untuk kepentingan diri terdakwa, akibat PT Belcom Nacha Inti dirugikan sebesar Rp. 91.810.000,- (sembilan puluh satu juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).- - - - -

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 64 (1) KUHP jo pasal 372 KUHP.- - - - -

Menimbang bahwa berdasar tuntutan Penuntut Umum tertanggal 12 Nopember 2007 Nomor Reg. 806/11/2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :-

Menyatakan terdakwa LIA NOVITASARI binti SUROTO melakukan tindak pidana perbuatan berlanjut, melakukan penggelapan disebabkan ada hubungan kerja, atau pencairannya atau karena mendapat upah pasal 64 (1) KUHP jo pasa 374 KUHP ;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LIA NOVITASARI binti SUROTO dengan pidana penjara 2 (dua) tahun, dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan ;

Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat jalan dan 1 (satu) lembar faktur pengiriman barang, 10 (sepuluh) buku surat jalan, 8 (delapan) buku faktur yang dikeluarkan oleh PT Belcom Nacha Inti, 1 (satu) set computer CPU merk Simbada, monitor merek Samsung, 1 (satu) unit printer merk Canon, 1 (satu) unit Kulkas merk LG, 1 (satu) set kursi dan 2 (dua) helai hordeng warna biru dan coklat dikembalikan kepada PT. Belcom Nacha Inti melalui Ely Nurmayati ;

Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasar tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tangerang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;



1. Menyatakan Terdakwa **LIA NOVITASARI**

BinSUROTO terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan Berat yang diteruskan / berkelanjutan ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menyatakan barang bukti berupa :

(satu) lembar faktur pengiriman barang, 10 (sepuluh) buku surat jalan, 8 (delapan) buku faktur yang dikeluarkan oleh PT BELCOM NACHA INTI, melalui Ely Nurmayati, sedangkan 1 (satu) set computer CPU merk Simbada, monitor merk Samsung, 1 (satu) unit printer merk Canon, 1 (satu) unit kulkas merk LG, 1 (satu) set kursi tamu dan 2 (dua) helai hordeng warna biru dan coklat dikembalikan kepada terdakwa ;

Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum dan terdakwa menyatakan banding masing-masing pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 dan 22 Nopember 2007 berdasarkan Akta
Permintaan Banding No. 1622/Pid.B / 2007 / PN. TNG. yang
dibuat oleh **H. BASTARIAL, SH. MH** Panitera Pengadilan
Negeri Tangerang, permintaan banding mana masing-masing
telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum
tanggal 22 Nopember 2007, dan tanggal 26 Nopember
2007 ;-----

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Penasihat
hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak pada tanggal 3
Desember 2007 telah diberi kesempatan untuk mempelajari
berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten,
;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh
Penasihat hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan
dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat
yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding
tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari
dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan
Hakim tingkat pertama dalam perkara a quo, Pengadilan Tinggi
berpendapat bahwa putusan Hakim tingkat pertama tersebut
sudah tepat dan benar oleh karenanya putusan tersebut dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan, kecuali mengenai rumusan tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan harus diperbaiki, karena kurang tepat dan kurang mencerminkan rasa keadilan, mengingat terdakwa telah bekerja selama setahun dengan beban pekerjaan yang cukup berat, sedangkan gaji yang diberikan tidak seimbang dengan pekerjaan dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Hakim tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sepanjang mengenai rumusan tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya seperti yang akan disebutkan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam dua tingkat peradilan ;-----

Mengingat, Undang- undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang- undang No. 4 tahun 2004, pasal 374 jo pasal 64 (1) KUHPidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan
Terdakwa tersebut ; ----

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang
tanggal 19 Nopember 2007 No.1622/Pid.B/2007/PN.Tng.
dengan perbaikan amar, sehingga amar selengkapnya
berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa **LIA NOVITASARI binti SUROTOQ**
terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan
dengan Pemberatan sebagai perbuatan yang
diteruskan

“-----

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karenanya
dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun ;

-

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani
terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana
penjara yang dijatuhkan ;

Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam
tahanan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) lembar surat jalan dan 1 (satu) lembar faktur pengiriman barang, 10 (sepuluh) buku surat jalan, 8 (delapan) buku faktur yang dikeluarkan oleh PT.BELCOM NACHA INTI, 2 (dua) buku lock book (catatan harian) dikembalikan kepada PT. BELCOM NACHA INTI melalui Ely Nurmayati, sedangkan 1 (satu) set computer CPU merk Simbada, monitor merek Samsung, 1 (satu) unit printer merk canon, 1 (satu) unit kulkas merk LG, 1 (satu) set kursi tamu dan 2 (dua) helai hordeng warna biru dan coklat dikembalikan kepada terdakwa ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

DEMIKIANLAH diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari ini : **R A B U** , tanggal **16 JANUARI 2008**, oleh kami **H. SULAIMAN ABDUL FATAH SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banten, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **Ny.Hj. UMI KALTIMAH ATMOHARDJO, SH.** dan **Ny.Hj.WIWIK WIDIJASTUTI SUTOWO, SH.** . masing- masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten tanggal 8 Mei 2007, Nomor : 117 / Pen / Pid /
2007 / PT.Btn., ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili
perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan
dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari itu juga
oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri Hakim-Hakim
Anggota dengan dibantu oleh **DADANG SUHERMAN, SH**,
panitera pengganti tetapi tanpa hadirnya Penuntut Umum dan
Terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ny. Hj. UMI KALTIMAH ATMOHARDJO, SH

H. SULAIMAN A.F, SH

Ny. Hj. WIWIK WIDIJASTUTI SUTOWO,
SH.

PANITERA PENGGANTI,

DADANG

SUHERMAN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)